

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era digitalisasi layanan kesehatan, penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) telah menjadi kebutuhan utama bagi banyak rumah sakit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan data pasien. RME menawarkan berbagai manfaat, seperti kemudahan akses informasi, pengurangan risiko kesalahan medis, dan percepatan dalam proses pengambilan keputusan klinis. Namun, di balik kemudahan dan manfaat yang ditawarkan, tantangan serius terkait keamanan data pasien muncul sebagai isu yang harus dikelola dengan baik.

Pemerintah Indonesia telah implementasi Rekam Medis Elektronik melalui Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 yang mengatur tentang penerapan Rekam Medis Elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi dalam bidang kesehatan dan memastikan bahwa setiap informasi medis pasien dikelola secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 mengatur prinsip-prinsip dasar dalam penyimpanan, akses, dan pemeliharaan rekam medis elektronik dengan memperhatikan keamanan data, integritas informasi, serta kerahasiaan data pasien. Peraturan ini menggantikan regulasi sebelumnya, Peraturan Menteri kesehatan No. 269 Tahun 2008, yang berfokus pada penyimpanan rekam medis dalam bentuk fisik dan manual.

Dengan adanya regulasi baru ini, seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan untuk melakukan transisi dari sistem rekam medis manual ke sistem elektronik. Pasal 28 dalam Peraturan Menteri kesehatan No. 24 Tahun 2022 mengatur bahwa fasilitas pelayanan kesehatan harus membuka akses penuh terhadap seluruh isi rekam medis elektronik pasien kepada Kementerian Kesehatan untuk tujuan pemantauan dan evaluasi. Ini bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap standar pelayanan kesehatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai keamanan data pasien. Meskipun akses ini dibuka untuk keperluan pengawasan, tetap diperlukan kebijakan ketat terkait bagaimana data tersebut diproses dan siapa yang berhak mengaksesnya, guna melindungi privasi pasien dan mencegah kebocoran informasi.

Keamanan informasi dalam Rekam Medis Elektronik mencakup perlindungan terhadap akses tidak sah, modifikasi data, pencurian identitas, serta serangan siber yang dapat mengancam integritas dan ketersediaan informasi (WHO, 2023). Sementara itu, aspek kerahasiaan berfokus pada memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang memiliki akses terhadap informasi sensitif pasien sesuai dengan regulasi dan etika medis. Berdasarkan laporan *Health IT Security* (2023), sekitar 30% dari pelanggaran data kesehatan disebabkan oleh kurangnya proteksi pada sistem Rekam Medis Elektronik. Studi lain oleh *Ponemon Institute* (2024) mengungkapkan bahwa rata-rata biaya pelanggaran data kesehatan mencapai jutaan dolar dan berdampak signifikan terhadap kepercayaan pasien terhadap fasilitas kesehatan.

Keamanan data medis pasien adalah salah satu aspek fundamental dalam sistem pelayanan kesehatan di era digitalisasi, khususnya dengan semakin meluasnya penggunaan rekam medis elektronik. Data medis pasien memuat informasi yang esensial dalam penyelenggaraan pengelolaan kesehatan individu, yang secara umum diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu data klinis yang berkaitan langsung dengan riwayat medis dan kondisi kesehatan pasien, serta data administratif yang mencakup informasi pribadi pasien. Seluruh informasi tersebut tercatat dan tersimpan dalam sistem rekam medis elektronik. Mengingat rekam medis memuat keseluruhan riwayat pengobatan pasien sejak tahap awal hingga akhir proses pelayanan kesehatan, maka fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut secara optimal.

Sebagai salah satu rumah sakit yang menerapkan Rekam Medis Elektronik, Rumah Sakit Sumber Waras menghadapi tantangan serupa dalam menjaga keamanan data pasien. Oleh karena itu, penting untuk melakukan Tinjauan terhadap langkah-langkah keamanan data rekam medis elektronik yang diterapkan dalam sistem Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit Sumber Waras guna memastikan kepatuhan terhadap standar *Health Insurance Portability and Accountability Act* (HIPAA) dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Standar Prosedur Operasional (SPO) adalah kumpulan pedoman yang berisi prosedur operasional baku yang bertujuan untuk memastikan setiap pengambilan keputusan, pelaksanaan tindakan, serta pemanfaatan fasilitas oleh seluruh anggota organisasi dapat berjalan secara konsisten, terstandar, sistematis, dan efektif (Sonia et al., 2022).

Saat ini, rumah sakit sumber waras telah menerapkan sistem otentikasi untuk memastikan hanya pihak berwenang yang dapat mengakses RME. Keamanan akses jarak jauh juga diperkuat dengan penggunaan *Virtual Private Network* (VPN). Hingga kini, tidak ada laporan kebocoran data, namun kendala utama yang dihadapi adalah kecepatan akses data yang masih lambat serta ketidakstabilan jaringan internet pada sistem RME.

Meskipun rekam medis elektronik memberikan berbagai manfaat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, tantangan terkait dengan keamanan data tetap menjadi perhatian. Salah satu tantangan tersebut adalah potensi akses yang terbuka dan tidak terbatas terhadap riwayat kesehatan pribadi pasien, yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan pasien terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini terutama terjadi apabila pasien merasa bahwa data sensitif mereka tidak terlindungi dengan baik dan dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Kendati terdapat ketentuan mengenai pengecualian privasi yang memungkinkan pasien untuk meminta agar informasi tertentu tidak dibagikan, implementasi ketentuan ini masih belum optimal di banyak fasilitas pelayanan kesehatan. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran terhadap kerahasiaan data medis pasien (Anhalt, 2022).

Sebagai langkah antisipasi, rumah sakit telah menyiapkan sistem *backup* menggunakan server agar data tetap aman jika terjadi gangguan. Selain itu, akses ke data pasien diberikan secara individu untuk menjaga kerahasiaannya. Rumah Sakit Sumber Waras terus berupaya meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan Rekam Medis Elektronik.

Berdasarkan Hasil Studi Pendahuluan pada tanggal 14 Maret 2025 di Rumah Sakit Sumber Waras, bahwa pelayanan rawat jalan sudah sepenuhnya menggunakan Rekam Medis Elektronik (RME). Sementara itu, layanan rawat inap masih bersifat *hybrid*, karena penerapan RME belum mencakup seluruh proses pencatatan dan masih disertai penggunaan dokumen manual. Ditemukan bahwa rumah sakit belum memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) untuk menjaga keamanan data rekam medis elektronik. Hal ini dapat menjadi masalah karena tanpa pedoman yang jelas, pengelolaan data pasien bisa kurang teratur dan berisiko.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah mengetahui “Tinjauan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Sumber Waras”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Tinjauan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Sumber Waras”.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang manajemen rekam medis, keamanan informasi, dan teknologi kesehatan. Secara teoritis, penelitian ini akan menambah literatur terkait strategi pengamanan rekam medis elektronik serta penerapan langkah-langkah perlindungan data pasien di rumah sakit. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan keamanan data dalam sistem rekam medis elektronik, terutama di lingkungan rumah sakit.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Institusi

Dapat digunakan sebagai literatur dan referensi kepustakaan mahasiswa serta pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan.

b. Bagi Rumah Sakit

Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan keamanan data rekam medis elektronik serta mengidentifikasi celah keamanan yang perlu diperbaiki.

c. Bagi Peneliti

Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peneliti dalam menganalisis keamanan data rekam medis serta membuka peluang penelitian lebih lanjut di bidang ini.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Tinjauan Keamanan Data Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Sumber Waras” belum pernah dilakukan penelitian oleh peneliti lain, namun terdapat penelitian yang serupa diantaranya.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No	Judul	Peneliti (Tahun)	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Keamanan Dan Kerahasiaan Data Medis Pasien Dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik	Dini Puteri Astianto Pramesti, dkk(2024)	Implementasi RME harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kerahasiaan data.	Sama-sama membahas keamanan data RME.	Penelitian ini berskala nasional, sementara penelitian saya fokus pada RS Sumber Waras.
2	Tinjauan Keamanan Dan Kerahasiaan Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit Hermina Serpong	Rusdiana, Ima, dkk (2024)	Mengidentifikasi kebijakan dan <i>security level group</i> dalam sistem RME.	Memiliki tujuan yang sama yaitu Fokus pada keamanan data RME di rumah sakit tertentu	Lokasi penelitian dan metode berbeda (penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan saya menggunakan metode kuantitatif).
3	Tinjauan Aspek Legalitas Dan Keamanan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Rekam Medis Elektronik Di Rumah Sakit X Kota Cimahi	Nurandini, naurah imtiyazah.dkk. (2024)	Menganalisis implementasi tanda tangan elektronik yang tersertifikasi.	Sama-sama meneliti keamanan dalam sistem RME.	Fokus penelitian ini pada tanda tangan elektronik, sementara saya fokus pada keamanan data secara umum.